



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soraang KM. 17 Soraang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3456 -Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMAS PLU ASH SHOFA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMAS Plus Ash Shofa, Nomor : 800.05/2999-Subdin SMA/SMK- Disdik, tanggal 3 Oktober 2005;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian SMAS Plus Ash shofa dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Mukarromah, Nomor : 029/J.172/ALM/III/2014, Maret 2014;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, nomor: 421.3/051/ UPTD SMA/SMK/2014 tanggal 27 Maret 2014;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMAS Plus Ash Shofa, Selasa, 13 Januari 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUKARROMAH MAJALAYA BANDUNG
Alamat Sekolah : KP. Biru Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Jawa Barat
Kode Pos 40382
Nama Ketua Yayasan : H. AYI ZAENAL MUTTAQIN, M.Ag
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan SMAS Plus Ash Shofa tahun pelajaran 2005/2006.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Izin berlaku sejak dikeluarkan / ditetapkan surat Izin;
4. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG
Pada tanggal : 23 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,


Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP.19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil III Kab. Bandung
2. Yth. Camat Majalaya
3. Yth. Ketua MKKS SMA Kab. Bandung.